



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 1178 /UN61/HK.03.01/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyusunan dokumen Instrumen Suplemen Konversi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Tim Penyusun Dokumen Instrumen Suplemen Konversi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 49);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Instrumen Suplemen Konversi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan melaksanakan langkah strategis dan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - c. melakukan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ; dan
 - e. menyusun laporan mengenai hasil penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan mengenai penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dijabat oleh Dekan.
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan langkah strategis dan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;

b. melakukan ...

- b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ; dan
- c. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ kepada Pengarah.

KETUJUH

- : Susunan keanggotaan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

KEDELAPAN

- : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan langkah startegis yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - b. menetapkan dan melaksanakan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - d. melakukan koordinasi, sinergi, dan/atau kerja sama dengan pihak terkait dalam penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ kepada Penanggung Jawab.

KESEMBILAN

- : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 1;
 - d. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 2;
 - e. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 3;
 - f. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 4;
 - g. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 5;
 - h. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 6;
 - i. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 7; dan
 - j. Anggota.

KESEPULUH

- : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan tugas Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN; dan

b. menyampaikan ...

- b. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ kepada Penanggung Jawab.
- KESEBELAS : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penatausahaan dan dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - b. melakukan pemrosesan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ;
 - c. melakukan atau memfasilitasi koordinasi, diseminasi informasi, dan pendokumentasian pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan penyusunan dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ kepada Ketua.
- KEDUA BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 1 yang meliputi:
- a. dosen tetap UPNVJ yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ; dan
 - b. dosen tetap UPNVJ yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KETIGA BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf d mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 2 yang meliputi:
- a. kurikulum;
 - b. capaian pembelajaran; dan
 - c. rencana pembelajaran,
- pada Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KEEMPAT BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf e mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 3 yang meliputi:
- a. standar; dan
 - b. indikator standar,
- pada Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KELIMA BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf f mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 4 yang meliputi waktu tunggu lulusan Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.

KEENAM BELAS ...

- KEENAM BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 5 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf g mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 5 yang meliputi kesesuaian bidang kerja lulusan Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KETUJUHL BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 6 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf h mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 6 yang meliputi responden pengguna lulusan Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KEDELAPAN BELAS : Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 7 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf i mempunyai tugas melakukan penyusunan instrumen 7 yang meliputi tingkat kepuasan pengguna lulusan Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ.
- KESEMBILAN BELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf j mempunyai tugas memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas Koordinator Bidang sesuai dengan arahan dan koordinasi masing-masing Koordinator Bidang.
- KEDUA PULUH : Susunan keanggotaan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN terdiri atas:
- a. Ketua : Abdul Kholiq, S.H., M.H.
 - b. Sekretaris : Davilla Prawidya A., S.H., M.H.
 - c. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 1 : Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
 - d. Anggota : Finda Widyanisa, S.Kom.
 - e. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 2 : Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.
 - f. Anggota : Nur M. Rizki, S.Kom.
 - g. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 3 : S. N. Intan Sari D., S.H., M.Kn.
 - h. Anggota : Febrianti Wulan S., S.E.
 - i. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 4 : Aji Lukman I., S.H., M.H.
 - j. Anggota : Gusti Wahyu P., S.Kom.
 - k. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 5 : Rosalia Dika A., S.H., M.H.
 - l. Anggota : Asep Hidayat, S.Pd.
 - m. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 6 : Citraresmi Widoretno P., S.H., M.H.

n. Anggota ...

- n. Anggota : Dwi Sumardiansyah, S.H.
- o. Koordinator Bidang Penyusunan Instrumen 7 : Suprima, S.Pd.I., M.Pd.I.
- p. Anggota : 1. Surahmad, S.H., M.H.; dan
2. Michael Andreas P., S.H.

KEDUA PULUH SATU : Tim Penyusun Dokumen ISK Prodi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDUA PULUH melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KEDUA PULUH DUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang relevan.

KEDUA PULUH TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

